

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengembalian amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional dan regional. Pertanian menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.

Program Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pati dititikberatkan pada peningkatan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan peternakan serta peningkatan kesejahteraan petani/peternak.

Strategi Pembangunan Pertanian di dalam bentuk pembangunan sistem agrobisnis merupakan penggerak ekonomi Nasional, untuk itu perlu upaya keterpaduan dalam pengembangan sistem agrobisnis dengan menerapkan seluruh sub sistem produksi, sub sistem pengolahan hasil, sub sistem pemasaran sampai dengan sub sistem penunjang.

Pergeseran paradigma menuntut perubahan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian dan peternakan, antara lain tuntutan diwujudkannya transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan kekuatan/*stakeholder* pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Renstra Dinas Pertanian disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Pertanian memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan tidak menyimpang dari arah Program Pembangunan pertanian yang telah ditetapkan baik di tingkat pusat maupun Propinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian, penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian dan penetapan Renstra Dinas Pertanian.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati 2005 – 2025;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5);
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun dimaksudkan agar kegiatan lebih terarah, efisien, efektif dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Pati khususnya pembangunan Pertanian

dan Peternakan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.


Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pertanian sebagai institusi pelaksana di bidang pertanian dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan di bidang pertanian pada jangka menengah dengan rencana kerja tahunan.
- d. Menyediakan panduan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dengan semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- e. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang di bidang pertanian Kabupaten Pati.

#### **1.4. Hubungan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati dengan Dokumen Lainnya**

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih Tahun 2017 – 2022 serta mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian RI, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Pertanian ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.



Gambar I.1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

#### BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

#### BAB. II GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KABUPATEN PATI

Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas dan fungsi, kondisi umum perencanaan saat ini serta tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

#### BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi misi Bupati terpilih terkait tantangan isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa

Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta isu-isu strategis.

#### BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang telaah visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, sebagai sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

#### BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan proyeksi ketersediaan sumber dana untuk perencanaan jangka menengah dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

#### BAB. VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat tentang indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Pati yang juga tercantum dalam INDIKATOR KINERJA RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

#### BAB. VII PENUTUP